

MAHKAMAH SYAR'IAH LANGSA

Wilayah Hukum Provinsi Aceh

DAFTAR PERSYARATAN PERKARA

CERAI GUGAT

1. Fotokopi Kartu Keluarga 1 (Satu) Lembar (Kertas A4) ☐
2. Fotokopi KTP Penggugat (Istri) dileges dikantor pos menggunakan Materai 10.000 (Kertas A4) ☐
3. Fotokopi Buku Nikah Asli Dilegalisir Kantor Pos menggunakan Materai 10.000 (Kertas A4) ☐
4. Memiliki Rekening Bank ☐
5. Membayar Panjar Biaya Perkara ☐
6. Buku Nikah / Kutipan Akta Nikah Asli ☐
7. Surat Rekomendasi Perceraian yang juga menyatakan telah dimediasi di Desa yang dikeluarkan oleh Kepala Desa ☐
8. Memiliki Email ☐
9. Mengajukan Perkara Secara E-Court ☐
10. Surat Gugatan ☐
11. Surat Keterangan Gaib dari Keuchik (Jika suami tidak diketahui keberadaannya/Ghoib) ☐
12. Fotokopi Akte Lahir Anak 1 (Satu) Lembar di Leges di Leges di Kantor Pos dengan menggunakan Materai 10.000 (Kertas A4) Jika mengajukan Hak Asuh Anak ☐
13. Surat Izin Atasan (Khusus PNS/TNI/Polri/BUMN) ☐

Dicetak Pada Tanggal 24 September 2026
Petugas PTSP Mahkamah Syar'iyah Langsa